

## TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA TERKAIT PELANGGARAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY

**Elvira Dewi Silvana**

(Email: [elviraads16@gmail.com](mailto:elviraads16@gmail.com))

**Arif Wicaksana**

(Email: [arif0764@gmail.com](mailto:arif0764@gmail.com))

### ABSTRAK

Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan dibatasi dengan prinsip yang harus dipatuhi yang sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada kenyataannya, tidak semua Direksi mematuhi prinsip yang ada dalam menjalankan kepengurusan. Seperti halnya Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi tidak pernah melaporkan laporan keuangan Perseroan secara transparan yang merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang menimbulkan kerugian terhadap Perseroan yaitu timbulnya penunggakan hutang pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tindakan Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi merupakan pelanggaran prinsip *fiduciary duty* dan apakah Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan piercing the corporate veil. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan data sekunder adalah jenis data yang dipakai. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Disimpulkan bahwa tindakan Direktur Utama merupakan pelanggaran prinsip *fiduciary duty*, karena Direktur Utama dalam mengurus Perseroan tidak berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tidak menjaga kepercayaan yang diberikan Perseroan dengan bersikap tidak jujur, tidak transparan dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, *Fiduciary Duty*

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas ialah sebuah badan usaha yang berstatus badan hukum yang cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum serta hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Perseroan Terbatas atau perseroan, dikarenakan modal badan hukum itu terbagi dari saham-saham. Terbatas yang dimaksud pada nominal semua saham yang dipunya mengacu pada tanggung jawab persero atau pemegang saham. Pengaturan Perseroan terbatas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Badan usaha yang paling banyak diminati saat ini oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya adalah Perseroan Terbatas.

Dalam membentuk Perseroan Terbatas diperlukan beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. Kekayaan pribadi pemegang saham terpisah
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas sesuai jumlah saham yang dipunyai. Pemegang kekuasaan tertinggi di Perseroan yaitu pemegang saham.
3. Adanya pengurus perseroan yang terdiri dari direksi dan komisaris yang menjadi satu kesatuan yang memiliki tanggung jawab terhadap perseroan.

Sesuai dengan pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya perseroan ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Sehingga, dapat dirumuskan bahwa perseroan terbatas adanya kewajiban, hak, dan harta kekayaan yang terpisah dengan para pendiri maupun pemegang saham dalam perseroan. Perseroan sebagai subjek hukum dalam arti artificial person, yang mana artinya perseroan tidak dapat menjalankan tugasnya secara sendiri melainkan memerlukan organ untuk mengurus dan menjalankan perseroan sebagaimana semestinya yaitu dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni. Perseroan sebagai subjek hukum hanya dapat berbuat yang secara eksplisit diizinkan oleh hukum atau anggaran dasarnya.

Perseroan Terbatas dibantu oleh Organ Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan. Direksi dalam bertindak dibatasi dengan mengindahkan asas dan prinsip. Tugas dan tanggung jawab yang disampaikan kepada direksi dalam mengurus perseroan berdasar pada dua prinsip dasar yaitu satu, kepercayaan yang

dipercayakan perseroan padanya (*fiduciary duty*); dan dua, tertuju pada *skill* serta kewajiban atas tingkah laku direksi (*duty of skill and care*). Prinsip *Fiduciary Duty* menjadi prinsip terpenting dan tertinggi dalam menjalankan perseroan yang mana harus berdasar pada kepercayaan, kejujuran, itikad baik, loyalitas, adanya ruang untuk dipercaya serta memiliki ilmu dan *skill* sesuai dengan UUPT. Prinsip *Fiduciary Duty* juga mengisyaratkan direksi harus mengelola perseroan dengan kehati-hatian.

Dalam praktek pengelolaan perseroan, kerap terjadi penyalahgunaan kewenangan dan tanggung jawab. Adanya hubungan pertanggungjawaban dalam kepengurusan perseroan seyogianya dengan sifat badan hukumnya yaitu adanya pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham. Namun, disebabkan hadirnya prinsip *piercing corporate the veil* pada tindakan perseroan yang berakibat tanggung jawab hukum dapat menyerahkan beban tanggung jawab kepada organ perseroan sehingga tidak hanya kepada perseroan saja. Berkaitan dengan penerapan prinsip *piercing corporate the veil*, hal ini memiliki hubungan dengan penerapan prinsip *prinsip fiduciary duty* dalam tanggung jawab Direksi.

Permasalahan Direktur yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* yang terbukti menimbulkan perbuatan yang merugikan Perseroan yang dilakukan oleh Direktur dapat memindahkan beban tanggung jawab ke pundak Direktur. Hal ini sebab organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan ialah Direksi, apabila ia bersalah dan timbulnya kerugian pada Perseroan maka tanggung jawab di Pundak direksi. Prinsip *fiduciary duty* dengan prinsip *piercing the corporate veil* menjadi memiliki keterikatan dalam penerapannya, hal ini dikarenakan apabila Direksi dengan sengaja tidak mengerjakan *fiduciary duty* kepada Perseroan, maka pertanggung jawaban direksi dapat diberlangsungkan prinsip *piercing the corporate veil*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meninjau dan menganalisis terkait apakah tindakan direktur utama PT. Bakara Bumi Energi yang tidak memberikan laporan keuangan Perseroan merupakan pelanggaran prinsip *fiduciary duty* dan bagaimana tanggung jawab direktur

utama PT. Bakara Bumi Energi terkait pelanggaran prinsip fiduciary duty. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dari permasalahan tersebut dalam karya tulis penulis dengan judul: **“Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty*”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diuraikan oleh Penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah tindakan Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi yang tidak memberikan laporan keuangan Perseroan merupakan pelanggaran prinsip fiduciary duty?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam memperoleh dan penyusunan data serta berkaitan dengan prosedur dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty*” disusun dengan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yang dikaji adalah bahan hukum pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Sehubungan dengan penelitian, maka penulis mengadakan penelitian terkait prinsip hukum yang ada pada hukum korporasi berkaitan pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah penerapan prinsip fiduciary duty terhadap Direktur Utama yang tidak memberikan laporan keuangan Perseroan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, biasanya penulis telah memiliki gambaran dimana adanya data awal tentang permasalahan siap dikaji, tetapi disebabkan informasi yang ada

belum tergambar jelas, maka dilangsungkan penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan sifat penelitian deskriptif ini penulis menggambarkan apakah tindakan Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi merupakan pelanggaran prinsip *fiduciary duty*. Selain itu penulis juga menggambarkan bagaimana tanggung jawab Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi berdasarkan *piercing the corporate veil*.

### 3. Sumber Data

Untuk menyelesaikan isu hukum sekaligus menggambarkan mengenai apa yang seyogiayanya, dibutuhkan sumber yang mendasari penelitian, begitu pula dengan penelitian ini. Sesuai jenis dan bentuknya, data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini berasal dari data sekunder melalui studi kepustakaan, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

#### 1. Data Sekunder

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di dalam penulisan ini bahan hukum primer yang dipakai, yaitu
  - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.P/2019/PN. JKT Pusat.
- b) Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang dipakai berupa buku-buku dan mengakses data melalui internet yang berkaitan dengan hukum korporasi, tanggung jawab direksi, prinsip *fiduciary duty* dan *piercing corporate the veil*.

### 4. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipakai adalah melangsungkan studi kepustakaan/studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang

Penulis dapatkan dari data dari literatur, buku-buku, jurnal *online* hasil penelitian lainnya hingga peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian.

## **5. Analisis Data**

Data hasil penelitian Penulis ini dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku atau jurnal *online* untuk memahami dan mengkaji substansi dari informasi yang diperoleh dari sumber data tersebut. Analisis data dengan pendekatan kualitatif ialah analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dengan kalimat atas penemuan, dan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data. Terhadap data yang sudah terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan cara menghubungkan pokok permasalahan yang kemudian dapat diperoleh gambaran menyeluruh terkait pembahasan materi yang hendak diteliti dalam skripsi ini.

## **6. Cara Penarikan Kesimpulan**

Metode pengambilan kesimpulan ialah dengan logika deduktif, yang berarti metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.

Metode deduktif dipilih dalam penarikan kesimpulan ini sebab pada penelitian ini penulis mengambil kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tanggung jawab direktur utama pada PT. Bakara Bumi Energi terkait pelanggaran prinsip *fiduciary duty* berdasarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yaitu ketentuan yang ada pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum PT. Bakara Bumi Energi**

PT. Bakara Bumi Energi merupakan suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia beralamat di Jl. Danau Jempang Blok B. III, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat yang menjalankan usaha di bidang penyedia listrik (power plant) yang didirikan berdasarkan dokumen Akta

Pendirian Perseroan Terbatas No. 185, tanggal 19 Agustus 2008, dibuat di hadapan Notaris Arry Supratno, SH, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-68191.AH.01. Tahun 2008 yang dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 185 tanggal 19 Agustus 2008, dengan susunan Pemegang saham PT. Bakara Bumi Energi sebagai berikut:

| No. | Nama Pemegang Saham   | Jumlah Saham | Nominal Saham   |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1.  | Don Ardner Mahajuddin | 400          | Rp. 400.000.000 |
| 2.  | Arry Ridwan Haryanto  | 400          | Rp. 400.000.000 |
| 3.  | Taufik Mahjuddin      | 200          | Rp. 200.000.000 |

Dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Don Ardner Mahjuddin
2. Direktur : Taufik Mahjuddin
3. Komisaris : Arry Ridwan Haryanto

Namun, daftar susunan pemegang saham dan susunan pengurus tersebut berubah dikarenakan adanya pengunduran diri dari salah seorang pemegang saham. Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 25 Maret 2014, dibuat di hadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH, SpN, dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bakara Bumi Energi yang telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-08985.40.10.2014 yang dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada 7 April 2014 No. 53, Tambahan Berita Negara No: 37106, yang menyatakan bahwa telah terjadi pengalihan kepemilikan saham PT. Bakara Bumi Energi antara saudara Arry Ridwan Haryanto dengan Indra Utama. Sehingga daftar susunan pemegang saham PT. Bumi Bakara Energi yang terakhir.

## 2. Kasus Putusan Nomor 451/Pdt.P/2019/PN JKT PST

- a. Para Pihak dalam kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

a) Termohon

Pihak termohon dalam hal ini adalah PT. Bakara Bumi Energi, yang dalam hal ini diwakilkan Direktur Utamanya yaitu Ir. Don Ardner Mahjuddin sebagaimana tertuang dalam Akta No. 85 tanggal 25 Maret 2014, dibuat di hadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH, SpN, dan telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-08985.40.10.2014.

b) Pemohon

Pihak pemohon dalam hal ini adalah H. Indra Utama, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT. Bakara Bumi Energi, yang bertempat tinggal di Jl. Budi Persatuan No. 2 LK. 23, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Provinai Sumatera Utara. Sebagaimana tertuang dalam Akta No. 85 tanggal 25 Maret 2014, dibuat di hadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH, SpN, dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bakara Bumi Energi. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bakara Bumi Energi, telah menyetujui Indra Utama sebagai Komisaris Utama. Pemohon merupakan pemegang saham sejumlah 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) atau setara dengan 40% saham PT. Bakara Bumi Energi. Indra Utama sebagai pemegang saham minoritas, selaku pemegang 40% total saham PT. Bakara Bumi Energi.

b. Kasus Posisi

Dalam menjalankan suatu perseroan terbatas, Direksi diwajibkan untuk menjalankan kepengurusan perseroan dengan berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung semestinya yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPPT antara lain memberi tahu segala aktifitas perseroan kepada komisaris serta memberikan laporan keuangan secara terbuka dalam RUPS.

Direksi wajib memberitahukan berbagai rencana kerja serta alokasi anggaran terlebih dahulu kepada Komisaris.

Bahwa pada faktanya dalam PT. Bakara Bumi Energi hingga tahun 2019, Tuan Ir. Don Ardner selaku Direksi tidak pernah melaporkan laporan keuangan Perseroan sebagaimana semestinya, sehingga Komisaris mendapatkan tagihan dan tunggakan berupa hutang dari pihak lain. Direksi juga tidak melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh Komisaris, dimana direksi PT. Bakara Bumi Energi tidak pernah membahas rangkaian aktifitas perseroan termasuk rencana kerja dan alokasi anggaran. Tuan Indra Utama selaku Komisaris mempunyai kepentingan serta hak untuk mengetahui kondisi perseroan yang Tuan Indra Utama sudah meminta berulang kali, namun Tuan Ir. Don Ardner tidak kunjung memberikan penjelasan atau menunjukkan laporan keuangan bahkan juga tidak berkenan memberi akses kepada Tuan Indra Utama untuk mengetahui keterangan tentang kondisi Perseroan.

### 3. PEMBAHASAN

#### a) Tindakan Direktur Utama yang Tidak Memberikan Laporan Keuangan merupakan Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty*

Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan harus mematuhi asas dan prinsip yang berlaku. Direksi bertindak dalam mengurus perseroan berdasar pada 2 prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepada Direksi (*fiduciary duty*) dan prinsip yang mengarah kepada kemampuan serta kehati-hatian atas perbuatan direksi (*duty of skill and care*). Setiap perbuatan yang dikerjakan oleh seorang direksi harus dilandasi penuh tanggung jawab dan berdasar pada itikad baik kepada perseroan sesuai yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT bahwa “pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Selain itu, Direksi diperlukan untuk selalu bersikap jujur, dan terdapat loyalitas yang tinggi untuk perseroan sehingga kepengurusan yang dikerjakan sejalan dengan kepentingan Perseroan. Pada kasus yang Penulis angkat, Ir. Don

Ardner selaku Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi tidak pernah melaporkan keuangan dan kegiatan Perseroan sebagaimana semestinya kewajiban Direksi untuk menyusun dan memberikan laporan tahunan Perseroan yang termasuk keuangan dan kegiatan Perseroan. Dalam kepengurusannya mengurus PT. Bakara Bumi Energi, Direktur Utama tidak berdasar pada prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga kemampuan serta kehati-hatian atas perbuatan tidak diperhatikan.

Segala kepengurusan yang dijalankan oleh Direktur Utama harus selaras dengan maksud dan tujuan Perseroan yang berpedoman pada perundang-undangan dan anggaran dasar PT. Perbuatan Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi tersebut sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya telah lalai dengan tidak beritikad baik dalam kepengurusannya, tidak adanya kejujuran untuk memberikan kondisi yang sebenarnya terhadap Perseroan. Direktur Utama juga tidak memiliki loyalitas yang tinggi dan kepedulian terhadap Perseroan sebagaimana seharusnya dalam setiap perbuatannya juga harus diperhatikan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau belum serta juga melihat kepada anggaran dasar PT itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan Ir. Don Ardner selaku Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi dalam melaksanakan kepengurusannya dapat dikatakan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty*.

Dalam kasus yang diangkat, bahwa terlihat bahwa adanya pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi yang mana harus memberikan pertanggungjawabannya. Dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, membuktikan bahwa Ir. Don Ardner lalai dalam menjalankan pengurusan. Ketidaktransparannya Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi memperlihatkan bahwa ia tidak dapat dipercaya dalam

menjalankan kepengurusannya sebagaimana semestinya seorang Direksi harus wajib dapat dipercaya. Perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan Komisaris Utama. Dengan demikian, dapat diberlakukan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dikarenakan Ir. Don Ardner telah merugikan Perseroan akibat tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan. Tanggung jawab Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi atas kerugian dalam pengurusan perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta pribadi sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPA karena Ir. Don Ardner telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan menimbulkan kerugian terhadap PT. Bakara Bumi Energi.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Perbuatan Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi telah menggambarkan bahwa dalam menjalankan kepengurusan Direktur utama melakukan pelanggaran prinsip *fiduciary duty*. Hal ini karena Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi tidak menjaga kepercayaan yang diberikan (*fiduciary duty*), tidak melakukan kewajiban patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory act*), tidak melakukan kewajiban menjalankan kepengurusan untuk tujuan yang wajar, tidak melakukan kewajiban berhati-hati melaksanakan kepengurusan (*the duty of the due care*) serta tidak tekun dan cakap dalam melangsungkan pengurusan (*duty to be diligent and skill*). Perbuatan Direktur Utama PT. Bakara Bumi Energi dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan *piercing the corporate veil* yang memindahkan tanggung jawab PT. Bakara Bumi Energi kepada Ir. Don Ardner selaku Direktur Utama secara pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPA yang mana pertanggungjawaban sampai ke harta pribadi.

## 2. Saran

Dalam mengurus jalannya Perseroan, sebaiknya Direksi berpegang pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, Direksi seharusnya menjalankan kepengurusan dengan berlandaskan pada itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi juga harus wajib dapat dipercaya, jujur, memiliki kepedulian, memiliki kemampuan dan kehati-hatian dalam mengemban tugas. Serta untuk Perseroan, sebaiknya RUPS dapat memberhentikan Direktur Utama yang bersangkutan dan menggantikan Direktur Utama dengan yang baru yang lebih mumpuni dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (edisi revisi), Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020.
- Gunawan Widjaja. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- H.M.N. Purwosujitjpto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008.
- I.G. Rai Wijaya. Hukum Perusahaan – Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, Bekasi: KBI, 2007.
- M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Munir Fuady. Doktrin-doktrin Modern Dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- \_\_\_\_\_. Perseoran Terbatas Paradigma Baru, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017
- Peter Mahmud Marzuku. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung: Alumni, 2004
- Ridwan Khairandy. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Cet I). Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sandra Dewi. Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 2002.

Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero), Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

**Jurnal:**

Sudaryat. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4 No 2, 2020.

Syartief, Elsa dan Attika Balqist. “*Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity* terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris”, Jurnal *Of Law and Policy Transformation*, Vol 2 No 2, 2017.

Adison Ari. “*Doktrin Piercing Corporate The Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 8 No. 1, 2017.

Shinta Ikayani Kusumawardani. “Jurnal Pengaturan Kewenangan, Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, Jurnal Konsentrasi Hukum Bisnis Unud

Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2020.

**Peraturan:**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

**Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.P/2019/PN.JKT Pusat.

**Tesis:**

Yulianti, Ernie, “Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut UUPT dan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Studi Kasus PT. Astra International Tbk)”. Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Jeffrey Leander, Penerapan *Doktrin Piercing Corporate The Veil* dalam Praktik Perseroan Terbatas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) (Studi Putusan Perkara Nomor 1916 K/Pdt/1991 dan Nomor 1311 K/Pdt) Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

